



# BUPATI PAKPAK BHARAT

## PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2008

### TENTANG PAJAK RESTORAN

#### BUPATI PAKPAK BHARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, peningkatan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pajak Restoran;

c. bahwa salah satu untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada point "a" diatas, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyediakan belanja makanan dan minuman pada kegiatan TA. 2008 dikenakan Pajak Restoran dan hal ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 4272);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138)

5. Peraturan Daerah Kabuapten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2006 Nomor 19).

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Bupati Pakpak Bharat Tentang Pajak Restoran

#### BAB.I Ketentuan Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

3. Kepala Daerah...../2

3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan yang berlaku yang digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
5. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat untuk menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk juga jasa boga atau catering;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabuapten Pakpak Bharat;
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## BAB.II

### Objek dan Subjek Pajak

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah setiap penyediaan makanan dan minuman pada masing-masing SKPD;
- (2) Subjek Pajak adalah SKPD yang melakukan pembayaran atas pelayanan Restoran;
- (3) Wajib Pajak adalah masing-masing Bendahara Pengeluaran Pada SKPD.

## BAB.III

### Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

#### Pasal 3

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran berdasarkan biaya penyediaan makanan dan minuman yang tersedia dalam kegiatan masing-masing SKPD.

#### Pasal 4

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

## BAB.IV

### Cara Penghitungan, Penetapan Pajak dan Penagihan

#### Pasal 5

- (1) Besarnya Pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (2) Bendahara Pengeluaran pada SKPD mumungut pajak sebagaimana hasil perhitungan pada pasal 5 ayat (1) dan menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan pada masing-masing SKPD. Bagi SKPD yang belum mempunyai Bendahara Penerimaan menyetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

## BAB.V

### Tata Cara Penyetoran

#### Pasal 6

- (1) Penyetoran Pajak dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Sumut Cabang Pembantu Salak dengan Kode Rekening : 01.02.000086-0 paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan tatacara sebagai berikut :
  - a. Membuat Surat Tanda Setoran (STS), yang terdiri dari 4 (empat) lembar (warna putih, merah, kuning dan hijau) dengan mencantumkan kode rekening Pajak Restoran 1.20.05.00.00.4.1.1.02.02;
  - b. Surat Tanda Setoran (STS) beserta Slip Setoran dari Bank Sumut Capem Salak disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dibukukan.

BAB.VI  
Penutup

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam berita daerah.

Ditetapkan di: Salak  
Pada tanggal: 11 Pebruari 2008

**BUPATI PAKPAK BHARAT**



**H. MAKMUR BERASA**

Diundangkan di : Salak  
Pada tanggal : 12 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**



**GANDI WARTHA MANIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2008 NOMOR : 2